

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/ OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jl. Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat (5), nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 dan Perpu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perpu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1973 dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

a. Establishment

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree No. 11/ OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jl. Tugu No. 2 Yogyakarta.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK RI in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name 'Financial Supervisory Board' was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding New-Style Audit Board were issued.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK Gaya Baru under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. This Law has become the ground for the existence of BPK RI.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Anggota BPK RI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973, BPK RI mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Susunan keanggotaan BPK RI per 31 Desember 2012 adalah

Ketua	Drs. Hadi Purnomo, Ak.
Wakil Ketua	Hasan Bisri, SE., MM.
Anggota I	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.
Anggota II	Drs. H. Taufiqurachman Ruki, SH.
Anggota III	Dr. Agung Firman Sampurna, SE., M.Si.
Anggota IV	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.
Anggota V	Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
Anggota VI	Drs. H. Rizal Djalil
Anggota VII	Drs. Bahrullah Akbar, SE., MBA.

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara, dan 4 (empat) Staf Ahli.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37A Tahun 2012 tertanggal 9 April 2012, yang memutuskan:

- 1) Meresmikan pemberhentian dengan hormat Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. dari jabatan Anggota BPK RI untuk masa jabatan tahun 2007-2012; dan
- 2) Meresmikan pengangkatan sebagai Anggota BPK RI masa jabatan tahun 2012-2017, masing-masing:
 - Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
 - Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

b. Board Members and Organizational Structure of BPK RI

Board Members are selected by the House of Representatives ("DPR") by taking into account the consideration of DPR and are officially ratified by the President. Pursuant to Law No. 15 of 2006, substitute to Law No. 5 of 1973, BPK RI has 9 (nine) members whose membership are officially ratified in a Presidential Decree. These members consist of a chairman concurrently serving as a member, a vice chairman concurrently serving as a member, and 7 (seven) members.

The current Board Members of BPK RI as of December 31, 2012 are as follows:

Chairman
Vice Chairman
Board Member I
Board Member II
Board Member III
Board Member IV
Board Member V
Board Member VI
Board Member VII

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are Secretariat General, Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 7 (seven) Principal Auditorates, and 4 (four) Expert Staffs.

Based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 37A of 2012 dated April 9, 2012, which decided:

- 1) Honorable discharge Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., members of BPK RI for a periods of 2007-2012; and
- 2) Appointment as a Member of BPK RI for periods of 2012-2017, are:
 - Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
 - Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Tempat Kedudukan BPK RI

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani KM. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh. Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No.4, Manado.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.

c. BPK RI Working Units

BPK RI Headquarter is located at Jl. Gatot Subroto No. 31, Central Jakarta. BPK RI has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

- *Secretariat General of BPK RI and BPK RI Headquarter, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.*
- *Education and Training Center, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.*
- *BPK RI Representative Office in North Sumatera, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.*
- *BPK RI Representative Office in South Sumatera, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.*
- *BPK RI Representative Office in DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kay. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.*
- *BPK RI Representative Office in Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.*
- *BPK RI Representative Office in Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.*
- *BPK RI Representative Office in South Borneo, Jl. A. Yani KM. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.*
- *BPK RI Representative Office in South Celebes, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.*
- *BPK RI Representative Office in Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura.*
- *BPK RI Representative Office in Nanggroe Aceh Darussalam, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.*
- *BPK RI Representative Office in Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.*
- *BPK RI Representative Office in West Java, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.*
- *BPK RI Representative Office in East Java, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.*
- *BPK RI Representative Office in West Borneo, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.*
- *BPK RI Representative Office in East Borneo, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.*
- *BPK RI Representative Office in North Celebes, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.*
- *BPK RI Representative Office in South-East Celebes, Jl. Sao - Sao No.10, Kendari.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Tempat Kedudukan BPK RI (lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No.4, Manokwari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No.11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Lampung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Temate.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Barn, Jambi.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No. 2930 Sekupang, Batam.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No.3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju – 91512.

c. BPK RI Working Units (continued)

- *BPK RI Representative Office in Central Borneo, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.*
- *BPK RI Representative Office in West Papua, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.*
- *BPK RI Representative Office in Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.*
- *BPK RI Representative Office in Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Lampung.*
- *BPK RI Representative Office in North Maluku, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.*
- *BPK RI Representative Office in East Nusa Tenggara, Jl. Amabi No. 120, Kupang.*
- *BPK RI Representative Office in Jambi, Jl. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.*
- *BPK RI Representative Office in West Sumatera, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.*
- *BPK RI Representative Office in Kepulauan Riau, Jl. Kartini 1 No.29 - 30 Sekupang, Batam.*
- *BPK RI Representative Office in West Nusa Tenggara, Jl. Udayana No. 22, Mataram.*
- *BPK RI Representative Office in Central Celebes, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.*
- *BPK RI Representative Office in Gorontalo, Jl. Tina Logo No. 3, Kota Utara, Gorontalo.*
- *BPK RI Representative Office in Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.*
- *BPK RI Representative Office in Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.*
- *BPK RI Representative Office in Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.*
- *BPK RI Representative Office in Central Java, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.*
- *BPK RI Representative Office in West Celebes, H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju – 91512.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Dasar Hukum BPK RI

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan BPK RI adalah:

- Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

d. Legal Basis of BPK RI

Laws and regulations serving as the legal basis of BPK RI activities are as follows:

- Article 23 E, Article 23 F and Article 23 G of the 1945 Constitution.
- Law No. 17 of 2003 regarding State Finance.
- Law No. 1 of 2004 regarding State Treasury.
- Law No. 15 of 2004 regarding Audit on State Financial Management and Accountability.
- Law No. 15 of 2006 regarding of the Audit Board of the Republic of Indonesia.
- Law No. 22 of 2011 regarding State Budget For the Year 2012.
- Law No. 4 of 2012 regarding changes in Law No. 22 of 2011 regarding State Budget For the Year 2012.
- Government Regulation No. 8 of 2006 regarding the Financial and Performance Reporting for Government Agencies.
- Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.
- Presidential Decree. No. 42 of 2002 regarding the Guidelines for the State Budget.
- Minister of Finance Regulation No. 171/PMK.05/2007 as amended by Minister of Finance Regulation No. 233/PMK.05/2011 on Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 171/PMK.05/2007 regarding Accounting and Financial Reporting System Central Government.
- Minister of Finance Regulation No. 201/PMK.06/2010 about Quality Accounts of the Ministry/Institution and the establishment of allowance for doubtful accounts.
- Minister of Finance Regulation No. 238/PMK.05/2011 regarding the Guidelines for Government Accounting System.
- Director General of Treasury Regulation No. PER-62/PB/2009 regarding on Procedures Presentation of Accruals Income and Expenditure Information in Financial Statements.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Dasar Hukum BPK RI (lanjutan)

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI

Sesuai Undang - Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 Bab III Bagian Kesatu Pasal 6 tentang Tugas BPK antara lain disebutkan bahwa :

- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Umum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pelaksanaan Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang - Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

d. Legal Basis of BPK RI (continued)

- *Director General of Treasury Regulation No. PER-80/PB/2011 regarding Addition and Changes in Standard Chart of Accounts of Revenue Account, Expenditures, and Transfer.*
- *Director General of Treasury Regulation No. PER-82/PB/2011 regarding Accounting Guidelines of Allowance for Doubtful Accounts at the Ministry/Institution.*
- *Director General of Treasury Regulation No. PER-85/PB/2011 regarding the Administration of Receivable of Non-Tax Revenues In the Unit Ministry/Institution.*
- *Director General of Treasury Regulation No. PER-42/PB/2012 regarding the Additions and Changes in Standard Chart of Accounts of Non-Budget Account and Balance Sheet*
- *Director General of Treasury Regulation No. PER-55/PB/2012 regarding Guidelines for the Preparation of Financial Statements of the Ministry/Institution.*

e. Duties and Function of BPK RI

Pursuant to Chapter III Part One Article 6 Law No. 15 of 2006 dated October 30, 2006 duties of BPK RI are as follows:

- *BPK has the duties to audit state financial management and accountability performed by the Central and Regional Government, other State Institutions, Central Bank of Indonesia (BI), State-Owned Enterprises (BUMN), Public Service Agencies (BLU), Regional-Owned Enterprises (BUMD), and other institutions or agencies managing state financial.*
- *The audit intended in paragraph (1) is implemented under Law regarding Audit on State Financial Management and Accountability.*
- *Audit by BPK includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Sedangkan sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 3950-VIII, 3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI khususnya pada Bab II tentang susunan, tugas dan fungsi antara lain disebutkan bahwa pelaksana BPK dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a). Sekretariat Jenderal;
- b). Inspektorat Utama;
- c). Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d). Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e). Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f). Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g). Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h). Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- i). Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- j). Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k). Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- l). Perwakilan BPK RI;
- m). Staf Ahli;
- n). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing - masing Pelaksana BPK dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tugas Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Sedangkan Fungsi Sekretariat Jenderal (Setjen), antara lain :

- Perumusan dan Pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- Pemberian pertimbangan aspek - aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Pursuant to Decree of BPK RI No. 39/K/I-VIII dated July 13, 2007 regarding Organization and Work Order of the Implementer Audit Board of the Republic of Indonesia, specifically Chapter II concerning arrangement, task and function, Implementers of BPK is specified as follows:

- a). *Secretariat General;*
- b). *Principal Inspectorate;*
- c). *Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit;*
- d). *Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit;*
- e). *Principal Auditorate of State Finance I;*
- f). *Principal Auditorate of State Finance II;*
- g). *Principal Auditorate of State Finance III;*
- h). *Principal Auditorate of State Finance IV;*
- i). *Principal Auditorate of State Finance V;*
- j). *Principal Auditorate of State Finance VI;*
- k). *Principal Auditorate of State Finance VII;*
- l). *Representative Office of BPK RI;*
- m). *Expert Staff;*
- n). *Functional Position Group.*

Duties and function of each Implementer are as follows:

The duty of Secretariat General (Setjen) is to organize and coordinate the administrative and resources support for the good order of duties and function of BPK and Implementer of BPK.

Function held by Setjen, are as follows:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of working plan based on its action plan, duties and function;*
- *Giving a consideration on aspects of internal control in order to improve system and working procedure.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan fungsi Inspektorat Utama (Itama) adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- Perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Pelaksana BPK.

Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara adalah menyelenggarakan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasikan indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.

Tugas Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Pemeriksaan Keuangan Negara adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota BPK dan Pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Inspectorate (Itama), are as follows:

- *Supervision on implementation of duties and function of the entire BPK implementer.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan.*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties, and function;*
- *Formulation of supervising policy on BPK implementer.*

The duty of Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit (Ditama Revbang) is to organize strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.

Function held by Ditama Revbang, are as follows:

- *Formulation policy in strategic planning and performance -management, audit evaluation and reporting, research and development.*
- *Implementation policy in strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan.*

The duty of Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit (Ditama Binbangkum) is to give consultation and legal support to Board Members and Implementers, legislation, support in law information, and legal registration task in the completion of state/regional loss.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
- Perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, serta legislasi, analisis, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum.

Tugas Auditorat Utama Keuangan Negara I adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sedangkan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara I, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN I;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Function held by Ditama Binbangkum, are as follow:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Formulation of policy in legal consultation and registration in the completing of state/regional loss, legislation, analysis, legal support and legal information service.*

The duty of Principal Auditorate of State Finance I (AKN I) is to audit state financial management and accountability on politic, law, defense and security.

Function held by AKN I, are as follows:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty either conducted by AKN I itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit;*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara II, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan dan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN II;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN II maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara III, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN III;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN III maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance II (AKN II), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on economic and national development planning;*
- *Formulation and evaluation action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN II itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Principle Auditorate of State Financial III (AKN III), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on state institution, people prosperity, state secretariat, state apparatus, research and technology;*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN III itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara IV, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN IV dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN IV;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara V, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias), dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera dan Jawa;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN V;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance IV (AKN IV) are as follows:

- *State financial management and accountability audit on environment, natural resources management and infrastructure.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN IV itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Principal Auditorate of State Finance V (AKN) are as follows:

- *State financial management and accountability audit on Ministry of Home Affairs, Ministry of Religious Affairs, Reconstruction and Rehabilitation Agency for NAD-Nias, Industrial Region Development Authority of Batam Island, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Sumatera and Java;*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN V itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VI, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Departemen Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN VI.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VII, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN VII.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance VI (AKN VI), are as follows:

- *State/regional financial management and accountability audit on Ministry of Health, Drug and Food Supervisory Agency, State Ministry for the Acceleration of Development in the Eastern Region of Indonesia, Ministry of National Education, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VI itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by AKN VII, are as follow:

- *State financial management and accountability audit on separated national wealth (State-Owned Enterprises).*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VII itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Staf Ahli, antara lain:

- Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, dan Auditorat Utama Keuangan Negara.
- Memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya, serta melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh BPK.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Expert Staff, are:

- *Providing studies on its fields of expertise not already covered by Secretariat General, Principle Inspectorates, Principle Directorates and Principal Auditorates.*
- *Providing studies on state financial management and accountability policy, consideration on BPK's audit strategy and policy, as well as carrying out other duties given by BPK.*

Duties and function held by Functional Position Group, among others, are:

Carrying out activities based on each functional position, in accordance to the regulation.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. ACCOUNTING POLICIES

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja; basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan Kas Umum Negara (KUN).

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 dan 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK RI telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

The government financial statements applies cash basis accounting principle for the recognition of revenues and expenditures; accrual basis for the recognition of assets, liabilities and equity, as stated in the Government Regulation No. 24 of 2005 is amended by the Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.

The Statement of Budget Realization is prepared on cash basis which means a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when cash or its equivalent received or paid by Central Government Cash Account (KUN).

Assets, liabilities and equity in the balance sheet are recognized on accrual basis which means a basis of accounting under which the transactions and other event are recognized when they occur, and not only when cash or cash equivalent is received or paid by KUN.

The preparation and presentation of the 2012 and 2011 Financial Statements have been referring to the Government Accounting Standards (SAP) by Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards. Therefore, the preparation of the financial statements has applied the Good Government Governance.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK RI adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja, sedangkan di Catatan Atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut identifikasi organisasi dan fungsi.

These are accounting policies that have been applied in the preparation of the BPK RI Financial Statements are as follows:

a. Revenues

Revenues are all receipts of KUN which add the current equity in the related budget year period that become the right of the government and with no repayment obligation by the government. Revenues are recognized at the time the cash is received by KUN. The accounting of revenues is conducted on gross principle, the principle that does not allow an organization unit to record the receipt in net after being deducted by the disbursement or does not allow to record the disbursement after compensation between receipt and disbursement.

Revenues are presented according to the types of revenue.

b. Expenditures

Expenditures are all disbursements from KUN that reduce the current equity in the related budget year period for which repayment will not be receipt by the government. Expenditures are recognized at the time of disbursement from KUN. Specifically for disbursements through the disbursing treasurer, the recognition takes place at the time that the accountability of the mentioned disbursements is approved by the State Treasury Service Office (KPPN).

Expenditures are presented on the face of the financial statements according to the economic classifications/ types of expenditure, whereas in the Notes to the Financial Statements, the expenditures are presented according to the classifications of organization and function.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

c.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar ini, meliputi:

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

c. Assets

Assets are economic resources controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which economic and/or social benefits are expected to be obtained in the future, either by the government or by the people, and can be measured in monetary units, including non-financial resources which are needed to provide services to the public and resources that are maintained for historical and cultural reasons. The definition of assets does not apply to natural resources such as forests, marine resources and mineable minerals. Assets are recognized at the time they are received or at the time the ownership right is transferred.

Assets are classified into Current Assets, Fixed Assets, and Other Assets.

c.1. Current assets

An asset is classified as Current Assets if expected to be realized immediately, used, or held for sale within 12 months from the reporting date.

The current assets include:

- *Cash in Disbursing Treasurer*

Cash in disbursing treasurer are cash which controlled, managed, and under the responsibility of the Disbursing Treasurer from the rest of the Treasury Office (KPPN) has not been accounted for or remitted back to the State Treasury at the balance sheet date. Cash in Disbursing Treasurer include the entire account balance treasurer, coins, paper money, and other sources of cash that comes from Advances from the KPPN which has not been paid back to the State Treasury at the balance sheet date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.1. Aset Lancar (lanjutan)

c.1. Current Assets (continued)

• Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Selain hal tersebut, Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas yang dikuasai Tim Pengelola PNBPN yang bertugas antara lain menerima dan menyetor PNBPN yang berasal dari Kantor BPK RI Pusat yang nilainya relatif kecil, gaji/TKPK yang belum disetor, honor yang belum disetor, uang makan yang belum disetor, pajak yang belum disetor dan jasa giro yang belum disetor.

• Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) BPK RI berasal dari realisasi Belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka pada BPK RI berasal dari Belanja Barang Dibayar Dimuka yaitu realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan serta biaya biaya perizinan stasiun radio repiter dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang dibayar di Muka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan. Metode perhitungan tersebut sesuai dengan ilustrasi pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara No. PER-62/PB/2009.

• *Other Cash and Cash Equivalents*

Other Cash and Cash Equivalents include other cash in disbursing treasurer, which is under the responsibility of the Treasurer and does not come from Advances from the KPPN, either in bank account balances and cash balances. In addition, other cash and cash equivalents includes cash held by the the Non-Tax Revenues team (PNBP team), which receive and deposit the tax revenues derived from the BPK RI Office with lower value, salary/ special allowance (TKPK) that has not been paid, the fees have not been paid, meal that has not been paid, the tax has not been paid and current accounts interest that have not been paid.

• *Prepaid*

Prepaid derived from spending of the reporting year, but the goods/ services / facilities has not been fully accepted/enjoyed by the working unit.

Prepaid derived from the Prepaid of Goods Expenditures for rental buildings/building and the cost of licensing fees repeater radio station with lease period exceeds the reporting year.

The calculation method of Prepaid of Goods Expenditures is rental value divided by the number of days of the lease period (assuming 1 year = 365 days) multiplied by the number of days remaining lease that still has not been used. The calculation method used is in accordance with the illustration on the Directorate General of State Treasury Regulation No. PER-62/PB/2009.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.1. Aset Lancar (lanjutan)

c.1. Current Assets (continued)

- Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) - lanjutan

Akun Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) Tahun 2012 merupakan reklasifikasi Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2011 sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-42/PB/2012 tentang penambahan dan perubahan akun non anggaran dan neraca pada Bagan Akun Standar.

- Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat Penagihan (SPN) dan/atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNBPN yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dilaporkan sebagai Piutang PNBPN dalam neraca, termasuk didalamnya adalah :

- i Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas.
- ii Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

- Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang untuk Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

- *Prepaid – continued*

Prepaid account for 2012 was reclassified Advances in 2011 in accordance with Directorate General of State Treasury Regulation No. PER-42/PB/2012 regarding additions and changes to non-budgetary accounts and balance sheets in Standard Chart of Accounts.

- *Non-Tax Receivables*

Non-Tax Receivables are receivables from non-tax revenue that has not been settled up to the balance sheet date. Cash basis to the accrual requires the recognition of accrual accounts such as debt and receivables. Therefore, Billing (SPN) and/or Letter of Transfer of Accounts Receivable Billing State (SP3N) non-tax revenues are up on the balance sheet date has not been paid by the taxpayer paid tax revenues should be reported as a receivable on the balance sheet, including:

- i The excess of official travel expenditures which has fully paid, but until the balance sheet date it has not been resolved by the person who implementing the official travel.*
- ii The overpayment of salary/TKPK.*

- *Current Section of Indemnification Claims (TP/TGR)*

Current section of TP/TGR is a reclassification of long-term receivables of TP/TGR which due in 12 (twelve) months after the balance sheet date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.1. Aset Lancar (lanjutan)

c.1. Current Assets (continued)

• Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- i harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- ii harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- iii harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan SAP, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan bilamana persediaan dalam kondisi rusak maka cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c.2. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengecualian untuk aset tetap pada neraca awal (perolehan sampai dengan 31 Desember 2004) dilaporkan di neraca per 31 Desember 2008, berdasarkan hasil revaluasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

• Inventories

Inventories are current assets in the form of goods or equipment in good condition is intended to support the operational activities of the government, and the goods were intended to be submitted in the context of service to the community.

Inventories are recorded in the balance sheet:

- i final purchase price, if acquired by purchase;*
- ii standard price if obtained by producing its own;*
- iii reasonable price or estimated sales value if obtained by other means such as donation / spoils.*

In accordance with SAP, at the end of the accounting period, inventories are recorded based on the results of physical inventory checking (stock opname) and inventory which in a damaged condition, are sufficiently disclosed in the Notes to Financial Statements.

c.2. Fixed Assets

Fixed assets include all assets used by the government or for public interest that have useful life of more than one year. Fixed assets are presented on the balance sheets of state ministries/institutions as of December 31, 2012 at the acquisition price.

Unless for fixed assets at beginning balance sheet (price until December 31, 2004) presented at balance sheet period of December 31, 2008, based revaluation value from DJKN.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.2. Aset Tetap (lanjutan)

c.2. Fixed Assets (continued)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 120/PMK.05/2007, the unit value of the minimum capitalization of fixed assets, are as follow:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- *Expenditures for each unit of equipment and machineries and sport equipment the amount of which is equal to or more than Rp300.000 (three hundred thousand rupiah);*
- *Expenditures for building and properties the amount of which is equal to or more than Rp10.000.000 (ten million rupiah); and*
- *Expenditures beyond the minimum limit of capitalization value were treated as expense, except expenditures for land, road/irrigation/transportation networks and other fixed assets in the form of library collection and artistic items.*

Mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin ditetapkan kembali dalam PMK 171/PMK.05/2007, dengan uraian sebagai berikut:

The capitalization of equipment and machinery are set back in the PMK 171/PMK.05/2007, with descriptions as follows:

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pedoman kapitalisasi dan penilaian BMN. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000 serta yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 tidak dikapitalisasi. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Measurement of Equipment and Machinery should pay attention to government policies regarding the guidelines for capitalization and valuation of BMN. Equipment and Machinery acquired before January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 with a minimum unit value greater than or equal to Rp300.000 and obtained from the transfer, are capitalized as fixed assets. Equipment and Machinery with this category accounted for and reported in the List and Reports BMN Intrakomptabel. Equipment and Machinery acquired since January 1, 2002 but the unit value of less than Rp300.000 are not capitalized. Equipment and Machinery with this category accounted for in the list and report BMN Extracomptabel.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.2. Aset Tetap (lanjutan)

c.2. Fixed Assets (continued)

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Other Fixed Assets includes assets that can not be grouped into Land; Equipment and Machinery; Building and Construction; Roads, Irrigation and Networks, acquired and used for Government operations and ready to use. Assets are included in the category of Other Fixed Assets is a collection of books/libraries and non-books, goods patterned art/culture, animals, fish and plants.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Included in the category of Other Fixed Assets Fixed Assets Renovation is. Renovation can be done against all property in the accounts. In terms of the Fixed Assets that meet the criteria for capitalization renovated and does not belong to a working unit, then the renovation Renovation recorded as fixed assets.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK RI terjadi karena 3 hal, yaitu:

Renovation of Fixed Assets occurs by 3 things, namely:

- i Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK RI)

- i Renovation of fixed assets owned by another unit in the same institution*

Renovasi ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi (satker Setjen) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK RI Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK RI);

This renovation, in the unit which doing the renovations (Secretariat General) not recorded as an increase to the value of fixed assets because of the ownership of the asset is in another unit (Provincial Representative/ Training Centre);

- ii Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain

- ii Renovation of fixed assets owned by unit of other institution*

Renovasi ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi (satker BPK RI) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

This renovation, in the unit which doing renovations (BPK RI's working unit) is not recorded as an increase to the value of fixed assets because of the ownership of the asset is other Ministry/Institution;

Pada poin i dan ii, apabila renovasi tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap.

At points i and ii, if the renovations had been completed before the reporting date will be recorded as Other Fixed Assets-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.2. Aset Tetap (lanjutan)

c.2. Fixed Assets (continued)

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK RI), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

If up to the reporting date the renovation has not been completed, or completed but not yet handed over the process (by the contractors to BPK RI), it will be recorded as Construction in Progress (CIP).

iii Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain)

iii *Renovation of fixed assets owned by other Governments (Local Governments) and the renovation of fixed assets owned by a party other than Government (private, state/local enterprises, foundations, etc.)*

Renovasi ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi (satker BPK RI) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

This renovation, in the unit which doing the renovations (BPK RI's working unit) is not recorded as an increase to the value of fixed assets because of the ownership of the asset is on the other side.

Apabila renovasi tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK RI), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

When the renovation is completed before the reporting date will be recorded as Other Fixed Assets-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovation has not been completed, or completed but not yet handed over the process (of contractors to satker BPK RI), it will be recorded as Construction in Progress (CIP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Fixed assets (including fixed assets renovation) were discontinued from active use of the Government, does not meet the definition of fixed assets and must be transferred to other assets based on its carrying value.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.3. Piutang Jangka Panjang

c.3. Long Term Receivables

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca pada Bagan Akun Standar, akun piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun pada Aset Lainnya direklas menjadi akun Piutang Jangka Panjang.

According to the General Director of Treasury Regulation No. PER-42/PB/2012 regarding the Additions and Changes of Non-budgeted Accounts and Balance Sheet Account in Standard Chart of Accounts, the receivables with maturities greater than one year reclassified into Other Long-term Receivables.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang di BPK RI hanya berasal dari Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Long-term receivables are the Government receivables maturing more than 12 months from the reporting date. Long-term receivables in BPK RI only derived from Indemnification Claims (TP/TGR).

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan Kerugian Negara/daerah. TP dikenakan oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Indemnification claim is a process that is done to public servants not the treasurer in order to demand reimbursement of the losses suffered by the state as a direct or indirect result of an unlawful act committed by the employee for negligence in the performance of its duties .

- Demands Treasury (TP) subject to the treasurer for negligent or unlawful act resulting in loss Countries/regions. TP imposed by BPK RI in accordance with the provisions of the legislation.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR. Sampai dengan Laporan Keuangan Keuangan Tahun 2011 Audited akun Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca masih disajikan sebagai Aset Lainnya.

Indemnification claims that have been submitted to the Ministry of Finance c.q. DJKN, due to loss category recorded as indemnification claim. Up to the 2011 Audited Financial Statements Financial 2011, indemnification claims maturities greater than 12 months after the balance sheet date presented as Other Assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c. Assets (continued)

c.4. Aset Lainnya

c.4. Other Assets

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya di BPK RI adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Other assets is an asset besides Current Assets, Fixed Assets, and Long-Term Receivables. Included in the Other Assets are Intangible Assets, and Others.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi serta Aset Tak Berwujud Lainnya.
- Aset Lain-Lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam akun Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan Aset Tetap yang hilang dalam proses penghapusan.

- *Intangible assets are assets that can be identified and has no physical form and held for use in producing goods or services, or used for other purposes. Intangible assets include software, licenses, and Other Intangible Assets.*

- *Other assets are assets that can not be categorized as intangible assets. Included in the account Other Assets Fixed Assets which are not used in the operations of government and Fixed Assets are lost in the process of removal.*

d. Kewajiban

d. Liabilities

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Liabilities is a debt obligation that arises from past events whose settlement resulting outflows of economic resources of the government. In the context of the government, obligations arise partly because of the use of loan financing from the public, financial institutions, other government entities, and international agencies. Government liabilities also occur due to engagement with employees who work for the government. Any liability can be imposed by law as a consequence of a binding contract or legislation.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Kewajiban (lanjutan)

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang:

– Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK RI terdiri dari:

1) Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

2) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Hal ini sesuai yang diilustrasikan dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

d. Liabilities (continued)

Government liabilities are classified into short term liabilities and long term liabilities.

– Short Term Liabilities

The liabilities are classified as short term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of twelve months after the reporting date.

Short Term Liabilities are consist of:

1) Account Payable - Third Parties

Third party liabilities are accrued expenses consisted of Employee Expenditures, Goods Expenditures, and Capital Expenditures. These obligations arise from the right over the goods/services were received and enjoyed, and/or treaty commitments have been made by national ministries/agencies /governments, but until the end of the reporting period have not done the payment/settlement/realization of right/agreements/commitments.

2) Unearned Revenues

Unearned revenues arising from the government has received payment for the provision of services /facilities /services provided, but has not completed the job.

The calculation method of Unearned Revenues is number of days remaining lease period (assuming 1 year = 365 days) multiplied by the rental value paid by third party. The calculation method used is in accordance with the illustration on the Directorate General of State Treasury Regulation No. PER-62/PB/2009 regarding the Presentation Procedures of Revenues and Expenditure Information on Accrual Basis Financial Statements.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Kewajiban (lanjutan)

– Kewajiban Jangka Pendek (lanjutan)

3) Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Pendapatan yang Ditangguhkan

Merupakan kontra akun Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari bunga/jasa giro rekening bendahara pengeluaran; Pengembalian Belanja; Gaji pegawai yang ditahan oleh Bendahara menunggu tindak lanjut atas penetapan yang sudah diterbitkan oleh Sekjen BPK; Pendapatan Pajak dan PNBPN yang belum disetor sampai dengan tanggal Neraca.

– Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Sampai dengan saat ini, BPK RI tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

d. Liabilities (continued)

– Short Term Liabilities (continued)

3) Advance Payment from KPPN

Advances Payment from KPPN Account represents the amount of cash from the Disbursing Treasurer from Money Supply (UP) and Extra Money Supply (TUP) used to pay personnel expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.

4) Deferred Revenues

Deferred revenues are contra-account of Other Cash and Cash Equivalents which derived from interest income accounts; Returns of expenditures; Salary employees are retained by the Treasurer waiting for the follow up of the establishment that has been issued by the Secretary General of the BPK RI; Income Tax and non-tax revenues that have not been paid up to balance Sheet date.

– Long-Term Liabilities

The liabilities are classified as long term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of more than twelve months after the reporting date.

Liabilities are recorded in the amount of nominal value, namely the amount of the government liabilities at the first transaction. The economic flow afterwards such as payment transaction, change of value due to a change in foreign exchange, and other changes, except the changes in market value, are calculated by adjusting the recorded value of the liability.

Up to now, BPK RI does not have Long-Term Liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan hutang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang jangka pendek, sedangkan Ekuitas Dana Investasi mencerminkan Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

f. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga, penyisihan piutang tak tertagih diterapkan terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca. Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah.

e. Equity

Equity is the net government assets that constitute the difference between government assets and liabilities. Equity is classified into Current Equity and Investment Equity.

Current Equity is the difference between current assets and short-terms liabilities, meanwhile Investment Equity reflects the Fixed Assets, Long Term Receivables and Other Assets.

f. Accounting Policies on Allowance for Doubtful Accounts

According to the Regulation of General Director of Treasury No. 82/PB/2011 regarding Guidelines on Allowance for Doubtful Accounts at Ministry/Institution, allowance for doubtful accounts/receivables applied to short-term and long-term receivables. Short-term receivables are receivables that are due or will be realized within a period of 12 months from the balance sheet date. Long-term receivables are receivables that are due or will be implemented over 12 months from the balance sheet date. The allowance for doubtful accounts is not cumulative, but set each semester and annually based on the collectibility of receivables. Collectibility of receivables are measured by compliance obligations by the debtor to pay.

Allowance for Doubtful Accounts is a reserve by a certain percentage of receivables based on the classification/collectability of the receivables.

Classification of receivables collectibility is one of bases for determining the allowance rates. Assessment of collectibility of receivables measured by considering the maturity and development of the collection efforts undertaken by the Government.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (lanjutan)

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

f. Accounting Policies on Allowance for Doubtful Accounts (continued)

Receivables collectability are based on the circumstances of each receivable at the reporting date in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 201/PMK.06/20110 regarding Receivables Collectibility of the Ministry/Institution and the establishment of Allowance for Doubtful Accounts.

Kualitas Piutang/ Receivables Collectibility	% Penyisihan/ Allowance	Uraian/ Details
Lancar/ Current	0,5%	Belum dilakukan pelunasan s/d tanggal jatuh tempo/ Not be paid until maturity date
Kurang Lancar/ Substandard	10%	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan/One month from the date of First Collection Letter not be paid
Diragukan/ Doubtful	50%	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan/One month from the date of Second Collection Letter not be paid
Macet/ Loss	100%	<ul style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan/One month from the date of Third Collection Letter not be paid Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN/Receivables have been submitted to the State Receivables Affairs Committee/DJKN

g. Kebijakan atas Pendapatan Diterima di Muka dan Belanja Dibayar di Muka yang Jatuh Tempo Lebih dari 1 (satu) Tahun Setelah Tanggal Neraca

Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-550/PB/2012 tanggal 17 Januari 2012, Pendapatan diterima di muka dan Belanja dibayar di muka untuk masa lebih dari satu tahun, tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri. Pendapatan diterima di muka dan Belanja di bayar di muka baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun dicatat masing-masing sebagai aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

g. Policy on Unearned Revenues and Prepaid Expenditures Due than 1 (one) Year After the Balance Sheet Date

According to the Director of Accounting and Financial Reporting letter No, S-550/PB/2012 on January 17, 2012, the unearned revenues and prepaid expenditures due more than one year, do not need to be separated. Unearned revenues and prepaid expenditures with a maturity of less than one (1) year nor more than 1 (one) year respectively recorded as current assets and current liabilities.

h. Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, BPK RI belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013 (Lihat Catatan No. 15).

h. Depreciation of Fixed Assets

Until the time of preparation of the 2012 Financial Statements, BPK RI has not been implemented the form of State-Owned Assets Depreciation, in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 53/KMK.06/2012 on the Implementation of State-Owned Assets Depreciation in the form of Central Government Entity, which mentioned that the depreciation will be implemented in 2013 (See Note No. 15).

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN

3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES

Perbandingan realisasi dan anggaran pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah antara tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The comparison of the realization and the budget of revenues from Non-Tax Revenues (PNBP) between 2012 and 2011 are as follows:

2012			2011		
Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	%	Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	%
1.302.000.000	12.760.702.257	980,08	1.220.725.000	8.200.308.411	671,76
1.302.000.000	12.760.702.257	980,08	1.220.725.000	8.200.308.411	671,76

Pendapatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada tahun 2012 sebesar Rp12.760.702.257 atau 980,08% dari anggarannya sebesar Rp1.302.000.000.

Revenues Consist of Non-Tax Revenues (PNBP). PNBP also contribute to the state revenues. The realization of PNBP in 2012 amounted Rp12.760.702.257 or 980,08% of the budget amounted Rp1.302.000.000.

Pelampauan PNBP sebesar Rp11.458.702.257 dari yang ditargetkan, terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan untuk beberapa PNBP, dengan rincian sebagai berikut:

The realization of Non-Tax Revenues (PNBP) in the amount of Rp11.458.702.257 exceeding the target was due to significant increase in several PNBP, with following details:

MAP	Uraian/ Descriptions	Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	Selisih/ Difference (Rp)	%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi atau Sitaan/ Revenues from the sale of production or confiscated goods	175.000.000	2.535.000	(172.465.000)	1,45
42312	Pendapatan Penjualan Aset/ Revenues from the Sale of Assets	50.000.000	831.621.000	781.621.000	1.663,24
42314	Pendapatan Sewa/ Revenues from lease	125.000.000	100.734.407	(24.265.593)	80,59
42322	Pendapatan Jasa II/ Revenues from services II	-	990.440	990.440	-
42329	Pendapatan Jasa Lainnya/ Revenues from other services	25.000.000	-	(25.000.000)	-
42351	Pendapatan Pendidikan/ Revenues from education	927.000.000	1.029.610.000	102.610.000	111,07
42375	Pendapatan Denda/ Penalty revenues	-	345.966	345.966	-
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL/ Revenues from last fiscal year income	-	10.105.177.765	10.105.177.765	-
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang/ Payment of receivables	-	433.864.048	433.864.048	-
42399	Pendapatan Lain-Lain/ Other revenues	-	255.823.631	255.823.631	-
Jumlah/ Total		1.302.000.000	12.760.702.257	11.458.702.257	980,08

**3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN
(lanjutan)**

**3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES
(continued)**

**a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/
Sitaan (MAP 42311)**

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI mengestimasi PNBPN yang berasal dari Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311) sebesar Rp175.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311) Tahun 2012 adalah sebesar Rp2.535.000 atau 1,45% dari yang ditargetkan. Realisasi tersebut adalah turun sebesar Rp11.865.000 atau 82,40% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp14.400.000.

Realisasi pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan ini seluruhnya berasal dari pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan (MAP 423117).

b. Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI mengestimasi PNBPN yang berasal dari Pendapatan Penjualan Aset sebesar Rp50.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312) sebesar Rp831.621.000 atau 1.663,24% dari yang ditargetkan. Realisasi tersebut turun sebesar Rp53.899.000 atau sebesar 6,09% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp885.520.000.

Realisasi pendapatan penjualan aset ini seluruhnya berasal dari pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapus (MAP 423129).

c. Pendapatan Sewa (MAP 42314)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan sewa (MAP 42314) sebesar Rp125.000.000. Adapun realisasi pendapatan sewa Tahun 2012 adalah sebesar Rp100.734.407 atau 80,59% dari yang ditargetkan. Realisasi tersebut naik sebesar Rp14.772.170 atau 17,18% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp85.962.237.

d. Pendapatan Jasa II (MAP 42322)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari Pendapatan Jasa II (MAP 42322). Adapun realisasi Pendapatan Jasa II Tahun 2012 adalah Rp990.440. Realisasi tersebut turun sebesar Rp2.341.082 atau 70,27% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp3.331.522.

**a. Sale of Production/Confiscated Goods
(MAP 42311)**

According to DIPA for 2012, BPK RI has estimated the non-tax revenues from Sales of Production/ Confiscated goods (MAP 42311) amounted to Rp175.000.000. The realization of Sales of Production/Confiscated goods (MAP 42311) in 2012 amounted to Rp2.535.000 or 1,45% from the target. The realization was decreased by Rp11.865.000 or 82,40% compared to the realization in 2011 amounted to Rp14.400.000.

Realization of sales of production/confiscated goods comes from sales revenues of tender documents (MAP 423117) entirely.

**b. Revenues from the Sale of Assets
(MAP 42312)**

According to DIPA for 2012, BPK RI has estimated the non-tax revenues from the sale of assets amounted to Rp50.000.000. The realization of sale of assets (MAP 42312) amounted to Rp831.621.000 or 1.663,24% from the target. The realization was decreased by Rp53.899.000 or 6,09% of the realization of 2011 amounted to Rp885.520.000.

The realization of Sales of Assets comes from sales excess assets/damaged/write off (MAP 423129) entirely.

c. Revenues from Lease (MAP 42314)

According to DIPA for 2012, BPK RI has estimated the non-tax revenues from Lease (MAP 42314) amounted to Rp125.000.000. The realization of Lease in 2011 amounted to Rp100.734.407 or 80,59% from the target. The realization was decreased by Rp14.772.170 or 17,18% compared to the realization in 2011 amounted to Rp85.962.237.

d. Revenues from Services II (MAP 42322)

According to DIPA for 2012, BPK RI did not estimate the non-tax revenues from the Services II (MAP 42322). The realization of Revenues from Services II (MAP 42322) in 2012 amounted to Rp990.440. The realization was decreased by Rp2.341.082 or 70,27% compared to the realization in 2011 amounted to Rp3.331.522.

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN
(lanjutan)

3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES
(continued)

e. Pendapatan Jasa Lainnya (MAP 42329)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI mengestimasi PNBPN yang berasal dari Pendapatan Jasa Lainnya (MAP 42329) sebesar Rp25.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Tahun 2012 adalah Rp0,- sama dengan realisasi tahun 2011.

f. Pendapatan Pendidikan (MAP 42351)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari Pendapatan Pendidikan (MAP 42351) sebesar Rp927.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Pendidikan (MAP 42351) Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.029.610.000 atau 111,07% dari yang ditargetkan. Realisasi tersebut naik sebesar Rp79.656.000 atau 8,39% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp949.954.000.

g. Pendapatan Denda I (MAP 42375)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari Pendapatan Denda I (MAP 42375). Adapun realisasi Pendapatan Denda I (MAP 42375) Tahun 2012 adalah sebesar Rp345.966. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.359.800 atau 79,72% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.705.766.

h. Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42391)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Labs (TAYL) (MAP 42391). Adapun realisasi penerimaan kembali TAYL Tahun 2012 adalah sebesar Rp10.105.177.765. Realisasi tersebut naik sebesar Rp4.023.631.110 atau 66,16% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp6.081.546.655.

i. Pelunasan Piutang (MAP 42392)

Berdasarkan DIPA Tahun 2011, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari pelunasan piutang (MAP 42392). Adapun realisasi Pendapatan Pelunasan Piutang Tahun 2012 adalah sebesar Rp433.864.048 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara (MAP 423922). Realisasi tersebut naik sebesar Rp285.364.048 atau 192,16% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp148.500.000.

e. Revenues from other services (MAP 42329)

Based on the DIPA for 2012, BPK RI has estimated the non-tax revenues from other services (MAP 42329) amounted to Rp25.000.000. The realization of Revenues from other services (MAP 42329) in 2012 and 2011 is Rp0,-.

f. Education Revenues (MAP 42351)

According to DIPA for 2011, BPK RI estimate the non-tax revenues derived from the Education Revenue (MAP 42351) amounted to Rp927.000.000. The realization of the Education Revenue (MAP 42351) in 2011 amounted to Rp1.029.610.000 or 111,07% from the target. The realization were increased by Rp79.656.000 or 8,39% compared to the realization in 2011 amounted to Rp949.954.000.

g. Penalty Revenues I (MAP 42375)

According to DIPA for 2011, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from the Revenue Fines I (MAP 42375). The realization of Revenue Fines I (MAP 42375) in 2012 amounted to Rp345.966. Realization were decreased by Rp1.359.800 or 79,72% compared to the realization in 2011 amounted to Rp1.705.766.

h. Received of Last Fiscal Year Revenue (MAP 42391)

According to DIPA for 2012, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from receipts from Last Fiscal Year (TAYL) (MAP 42391). The realization of revenue receipts from last fiscal year 2012 amounted to Rp10.105.177.765. The realization were increased by Rp4.023.631.110 or 66,16% compared to the realization in 2011 amounted to Rp6.081.546.655.

i. Payment of Receivable (MAP 42392)

According to DIPA for 2011, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from the settlement of receivables (MAP 42392). The realization of the Revenue Settlement of accounts receivable in 2012 amounted to Rp433.864.048 entirely derived from the Revenue Settlement of Damages for Loss of State (Log TP/ TGR) Treasurer (MAP 423922). The realization were increased by Rp285.364.048 or 192,16% from the realization in 2011 amounted to Rp148.500.000.

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN
(lanjutan)

3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES
(continued)

j. Pendapatan Lain-Lain (MAP 42399)

Berdasarkan DIPA Tahun 2012, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari Pendapatan Lain-lain (MAP 42399). Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain (MAP 42399) Tahun 2012 adalah sebesar Rp255.823.631. Realisasi tersebut naik sebesar Rp226.435.400 atau 770,50% dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp29.388.231.

j. Other Revenues (MAP 42399)

Based on the DIPA in 2012, BPK RI did not estimate the non-tax revenues from Other Income (MAP 42 399). The realization of Other Income (MAP 42 399) in 2012 amounted to Rp255.823.631. The realization were increase by Rp226.435.400 or 770,50% compared to the realization in 2011 amounted to Rp2.388.231.

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

4. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURES

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. Belanja BPK RI meliputi belanja pegawai, belanja barang dan modal. Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Expenditures are made by taking into account the principles of economy and efficiency; but still guarantee the implementation of activities as stipulated in the State Ministry/ Institution Work Plan. The expenditures of BPK RI include personnel expenditures, operating expenditures, and capital expenditures. The comparasion of the realization of Expenditures in 2012 and 2011 is as follows:

2012			2011		
Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	%	Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	%
2.674.785.807.000	2.248.274.512.356	84,05	2.820.097.896.000	2.087.267.029.049	74,01
2.674.785.807.000	2.248.274.512.356	84,05	2.820.097.896.000	2.087.267.029.049	74,01

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The comparasion of the realization of Expenditures by type of expenditures in 2012 and 2011 are as follows:

Kode jenis Belanja/ Expenditures Type Code	Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditures Type	2012 (Rp)	2011 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)
51	Belanja pegawai/ Employee Expenditures	705.421.456.402	575.538.741.844	129.882.714.558
52	Belanja Barang/ Goods Expenditures	1.055.419.843.825	877.435.418.289	177.984.425.536
53	Belanja Modal/ Capital Expenditures	487.433.212.129	634.292.868.916	(146.859.656.787)
Jumlah/Total		2.248.274.512.356	2.087.267.029.049	161.007.483.307

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
(lanjutan)

4. BUDGET AND REALIZATION OF
EXPENDITURES (continued)

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Details of the Capital Expenditures are as follows:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Belanja Modal Tanah	41.701.920.000	75.652.485.000	<i>Land Expenditures</i>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.102.950.501	191.122.275.133	<i>Equipment and Machinery Expenditures</i>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	267.224.095.816	347.812.518.296	<i>Building and Property Expenditures</i>
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	<i>Road, Irrigation, and Transmission Networks Expenditures</i>
Belanja Modal Fisik Lainnya	19.404.245.812	19.705.590.487	<i>Other Fixed Assets Expenditures</i>

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut:

The comparison of the realization of Expenditures based on the sources of fund in 2012 is as follows:

No.	Uraian Jenis Belanja/ <i>Description of Expenditure Type</i>	Anggaran/ <i>Budget</i> (Rp)	Realisasi/ <i>Realization</i> (Rp)	Sisa Anggaran/ <i>Rest of the Budget</i> (Rp)
1	Rupiah Murni/ <i>Domestic</i>			
	- Kas	2.671.933.807.000	2.235.870.428.227	436.063.378.773
	- Non Kas	-	12.347.834.129	-
2	PNBP/ <i>Non-Tax State Revenues</i>	-	-	-
3	Hibah/ <i>Grant Revenues</i>	2.852.000.000	56.250.000	2.795.750.000
	Jumlah/ <i>Total</i>	2.674.785.807.000	2.248.274.512.356	426.511.294.644

Pada tahun 2012, BPK-RI menerima hibah langsung dari lembaga/ negara asing dalam bentuk *technical assistance* dan tidak tercatat dalam APBN. Hibah dalam bentuk *technical assistance*, pengelolaan dananya tidak dilakukan oleh penerima hibah melainkan dilakukan oleh pemberi hibah, sehingga penerima hibah tidak mengetahui rincian biaya yang berasal dari hibah tersebut oleh pemberi hibah. Realisasi biaya atas kegiatan yang didanai dari hibah ini baru akan disampaikan pemberi hibah setelah kerjasama hibah ini selesai dan hanya bersifat total. Adapun hibah dalam bentuk *technical assistance* yang belum tercatat dalam APBN adalah:

In 2012, BPK-RI received grant commitment from foreign institutions/ countries in the form of Technical Assistance and it was not recorded in the State Budget. The management of the grant in the form of technical assistance was not conducted by donee but by the donors, so the donee did not know the amount of the grant granted by the donors. The realization of costs for activities funded by such grant revenues shall be delivered by the donors following the completion of the grant revenues cooperation. The Grant in the form of technical assistance which not recorded yet in the State Budget are as follows:

a. Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD)

Pada tahun 2012 BPK RI melakukan kerjasama dengan Australian National Audit Office (ANAO) yang didanai oleh Pemerintah Australia (AusAID) dalam bentuk Hibah Jasa melalui Government Partnership Fund (GPF) tahap 2 senilai AUS\$393.174 ekuivalen sebesar Rp3.935.996.045.

a. Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD)

During 2012, BPK RI in cooperation with the Australian National Audit Office (ANAO) which is funded by the Australian Government (AusAID) in the form of Service Grants through the Government Partnership Fund (GPF) stage 2 worth AUS\$393.174 equivalent of Rp3.935.996.045.

**4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
(lanjutan)**

**4. BUDGET AND REALIZATION OF
EXPENDITURES (continued)**

**a. Australian Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD)
(lanjutan)**

Hibah AusAID – GPF 2 dengan Nomor Register 71012601 dan Nomor NPPHLN Grant Agreement ROU 38710 yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2010, mulai efektif (tentatif) sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2014 dengan alokasi komitmen hibah sebesar AUS\$799.878.

Hibah dalam bentuk *technical assistance* tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas auditor BPK RI dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan.

Selama Tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

1) Pemeriksaan Kinerja

- a) Kunjungan Wakil Ketua BPK ke ANAO dalam rangka implementasi kerjasama bilateral antara BPK RI dan ANAO di bawah kerangka GPF 2 sekaligus sebagai *reciprocal visit Auditor General ANAO*.
- b) Kunjungan delegasi ANAO ke BPK untuk diskusi bidang audit kinerja (kemungkinan fokus pada perbaikan kualitas laporan dan kesimpulan laporan, pengembangan dan pengelolaan hubungan dengan *stakeholders*, hubungan antara BPK dan BAKN, penyampaian hasil audit dan perbaikan pada rekomendasi audit dan *follow-up* hasil audit).
- c) *Deployment* Dr. Paul Nicoll sebagai *Subject Matter Expert* di bidang pemeriksaan kinerja di BPK RI.
- d) Seminar Eksekutif Sehari tentang Audit Kinerja untuk Para Eselon 1 BPK oleh Pusdiklat dan Tim Litbang-EPP.

**a. Australian Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD)
(continued)**

AusAID grant - GPF 2 with Register No. 71012601 and No. 38 710 ROU NPPHLN Grant Agreement signed on August 2, 2010, became effective (tentative) from January 1, 2012 until December 30, 2014 with the allocation of a grant commitment of AUS\$799.878.

The grants in the form of *technical assistance* has the primary objective to increase the capability and capacity of the BPK RI auditors in conducting performance audit and financial audit.

During 2012, the activities are as follows:

1) Performance Audit

- a) The visit of BPK RI Vice-Chairman to ANAO for the implementation of bilateral cooperation between BPK RI and the ANAO under the framework of GPF 2 as well as a reciprocal visit Auditor General ANAO.
- b) The ANAO delegation visit to BPK RI for an audit performance discussion (likely focus on improving the quality of the report and the conclusions of the report, the development and management of relationships with *stakeholders*, the relationship between BPK RI and BAKN, submission of audit results and improvements on audit recommendations and follow-up of audit result).
- c) Deployment of Dr. Paul Nicoll as a Subject Matter Expert in the field of performance audit in BPK RI.
- d) A day Executive Seminar on Performance Audit for the Echelon 1 BPK by Education and Training Center and Team Research and Development-EPP.

**4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
(lanjutan)**

**4. BUDGET AND REALIZATION OF
EXPENDITURES (continued)**

**a. Australian Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD)
(lanjutan)**

2) Pemeriksaan Keuangan

- a) Kunjungan delegasi ANAO untuk melakukan *Workshop Piloting Quality Assurance Financial Audit*.
- b) Kunjungan delegasi BPK RI ke ANAO bidang *Quality Assurance* mengenai finalisasi audit *approach* dan pendampingan *quality assurance* pada kantor perwakilan BPK RI.
- c) Kunjungan delegasi ANAO ke BPK RI untuk diskusi mengenai kelanjutan kerjasama bidang pemeriksaan keuangan.
- d) Kunjungan Deputi AG ANAO ke BPK RI untuk diskusi mengenai kelanjutan kerjasama bidang BPK dan ANAO serta *sharing knowledge* bidang *accrual accounting*, *quality control* dan *roles of SAIs in reducing corruption*.
- e) *Deployment SME*, Dr. Paul Nicoll untuk Pemeriksaan Keuangan dan *Quality Assurance*.

**3) Pengetahuan dan Keterampilan
Managerial dan Human Resource
Management**

- a) Kunjungan Kepala Perwakilan BPK RI ke ANAO untuk mendiskusikan *Short Secondment* para Kepala Perwakilan BPK yang direncanakan akan diadakan tahun 2013. Kunjungan ini akan membahas isu-isu manajemen, termasuk penilaian kinerja, individu, dan pembangunan kapasitas sumber daya kantor perwakilan BPK.
- b) *Deployment SME*, Dr. Paul Nicoll untuk Pengetahuan dan keterampilan managerial dan *human resource management*

**a. Australian Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD)
(continued)**

2) Financial Audit

- a) *Delegation visit of ANAO to conduct Workshop Piloting Quality Assurance Financial Audit*.
- b) *Delegation visit of BPK RI to the Quality Assurance field of ANAO concerning audit finalization approach and quality assurance at the BPK RI representative office*.
- c) *Delegation visit of ANAO to BPK RI for discussions on the continuation of cooperation in the financial audit*.
- d) *Delegation visit of Deputy AG ANAO to BPK RI for a discussion and the continuation of cooperation in knowledge sharing of accrual accounting, quality control and the roles of SAIs in reducing corruption*.
- e) *Deployment SME, Dr. Paul Nicoll for Financial Audit and Quality Assurance*.

**3) Knowledge, Managerial Skills and
Human Resource Management**

- a) *Visits of BPK RI Chief representatives to the ANAO to discuss about short secondment of the chiefs of BPK RI Representative office planned to be held in 2013. This visit will address management issues, including performance assessment, individual, and capacity building resources CPC office*.
- b) *Deployment SME, Dr. Paul Nicoll for knowledge and managerial skills and human resource management*

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
(lanjutan)

4. BUDGET AND REALIZATION OF
EXPENDITURES (continued)

a. Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD) (lanjutan)

4) Penguatan pada Hubungan dengan Komite Audit Parlemen Indonesia (BAKN)

- a) Kunjungan JCPAA Australia dan ANAO ke BPK di bawah kerangka kerja GPF untuk membahas mengenai Secondment Program Sekretariat BAKN di JCPAA.
- b) *Secondment* BAKN ke JCPAA Australia untuk memahami kualifikasi dan lingkup kerja sekretariat JCPAA.
- c) Kunjungan perwakilan Humas dalam rangka memahami dan mengamati bagaimana proses interaksi ANAO dan JCPAA dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan ANAO.
- d) Deployment SME, Dr. Paul Nicoll untuk Penguatan pada hubungan dengan Komite Audit Parlemen Indonesia (BAKN).

Satker Setjen BPK RI melakukan pengesahan hibah langsung bentuk jasa ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan sesuai Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) No. 04 Tanggal 17 Desember 2012 dengan dilampiri Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) No. 02 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima nomor 06/BAST/X.4/11/2012 tanggal 30 November 2012 senilai AUS\$393.174 ekuivalen sebesar Rp3.935.996.045.

Selanjutnya Satker Setjen BPK RI mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL-BJS) nomor 02325/01/04/2012 tanggal 27 Desember 2012 ke KPPN Khusus Jakarta VI dengan dilampiri SPTMHL nomor 02 tanggal 17 Desember 2012, SP3HL-BJS nomor 04 Tanggal 17 Desember 2012 yang telah disahkan oleh DJPU nomor SP3HLBJS-0429/PU.6/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) nomor 99/S/X.4/12/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Satker Setjen BPK RI telah mendapatkan persetujuan pencatatan pendapatan dan belanja hibah dari KPPN Khusus Jakarta VI sesuai Persetujuan MPHL-BJS nomor 242461Y/140/701 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp3.935.996.045.

a. Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD) (continued)

4) Strengthening the Relationship with the Audit Committee of the Indonesian Parliament (BAKN)

- a) JCPAA Australia and ANAO visit to BPK RI under GPF framework to discuss the secondment program of BAKN Secretariat in JCPAA.
- b) *Secondment* BAKN to JCPAA Australia to understand the qualifications and scope of work of JCPAA Secretariat.
- c) Visit of PR representative in order to understand and observe how the interaction process of ANAO and JCPAA in conducting follow-up the ANAO's audit result.
- d) Deployment SME, Dr. Paul Nicoll for strengthening the relationship with the Audit Committee of the Indonesian Parliament (BAKN).

General Secretariat of BPK RI authorized direct grants of services to the Directorate General of Debt Management at the Ministry of Finance in accordance to Certification Letter of Direct Grants Revenue Form Goods/Services /Securities (SP3HL-BJS) No. 04 dated December 17, 2012 with the attached Statement of Direct Grants Received (SPTMHL) No. 02 dated December 17, 2012 and Handover No. 06/BAST/X.4/11/2012 dated 30 November 2012 valued at AUS\$393.174 equivalent with Rp3.935.996.045.

Furthermore, General Secretariat of BPK RI propose the Memo Recording of Direct Grant (MPHL-BJS) No. 02325/01/04/2012 dated December 27, 2012 to the KPPN Khusus Jakarta VI with the attached SPTMHL No. 02 dated December 17, 2012, SP3HL-BJS No. 04 dated December 17, 2012 which was approved by the DJPU No. SP3HLBJS-0429/PU.6/2012 dated December 21, 2012 and Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) No. 99/S/X.4/12/2012 dated December 27, 2012.

General Secretariat of BPK RI has acquired the approval of the recording of income and expenditure of the grant from KPPN Khusus Jakarta VI in accordance VI Agreement MPHL-BJS No. 242461Y/140/701 dated December 28, 2012 amounted to Rp3.935.996.045.

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
(lanjutan)

4. BUDGET AND REALIZATION OF
EXPENDITURES (continued)

b. United State Agency International
Development (USAID)

Pada tahun 2012 BPK RI telah melaksanakan kegiatan *Strengthening Integrity and Accountability Project 1 (SIAP I)* yang didanai dari Hibah USAID sebesar US\$875.777 (ekuivalen sebesar Rp8.411.838.084). Hibah ini bertujuan untuk mendukung BPK RI sebagai lembaga utama terkait akuntabilitas dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas Pemerintahan RI dan usaha untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas politis dengan mengurangi pengaruh *money politics*.

Hibah dengan Nomor NPPHLN/Grant Agreement 497-026 dan Nomor Register 71158801 yang ditandatangani serta mulai efektif pada 30 September 2009 sampai 30 September 2014, BPK RI mendapatkan komitmen hibah sebesar US\$4.483.574.

Sampai dengan tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pertemuan pembahasan rencana kegiatan konsultan *Fraud Control System (FCS)* untuk tahun kedua program implementasi FCS di BPK dan penyampaian progres kegiatan yang telah dicapai selama 2012.
- 2) Melakukan proses persiapan *piloting* dengan satker yang akan melakukan implementasi FCS di BPK termasuk proses *bidding* konsultan yang akan membantu pelaksanaan *piloting* FCS.
- 3) Kunjungan *Inspectorate General* dan *Internal Control* USAID ke BPK RI dalam rangka *sharing experience* dan *knowledge* terutama di bidang *performance* dan *fraud audit* serta implemementasi FCS.
- 4) Pertemuan dan wawancara antara Auditor USAID dan Tim Pendamping FCS terkait kinerja MSI, selaku Konsultan pendamping implementasi FCS di BPK RI.
- 5) Melakukan fasilitasi kunjungan SAI Filipina dan *Ombudsman* Filipina dibawah naungan kerjasama USAID Filipina.
- 6) Mengadakan dan mendampingi kegiatan konsultan komunikasi yang dibutuhkan oleh BPK RI.
- 7) Pembahasan mengenai penyusunan laporan pelaksanaan *piloting* implementasi FCS.

b. United State Agency International
Development (USAID)

In 20112, BPK RI has conducted activities *Strengthening Integrity and Accountability Project 1 (SIAP)* which is funded from USAID Grant amounted to US\$875.777 (equivalent with Rp8.411.838.084). This grant is aimed supporting the BPK RI as the lead institution associated accountability in improving the integrity and accountability of Government and the efforts to strengthen integrity and political accountability by reducing the influence of *money politics*.

Grant with Number NPPHLN/Grant Agreement 497-026 and the Registration Number 71158801, signed and became effective on September 30, 2009 until September 30, 2014, BPK has secured a grant of US\$4.483.574.

Till 2012, the activities carried out are as follows:

- 1) Meeting to discuss plan of *Fraud Control System (FCS)* consultant activity for the second year of FCS implementation program in the BPK RI and delivery of progress activity achieved during 2012.
- 2) Perform the preparatory process of *piloting* the implementation of work units that will perform at the CPC including FCS consultant bidding process that will help the implementation of *piloting* FCS.
- 3) The General Inspectorate and Internal Control USAID visit to BPK RI in order to share their experience and knowledge, especially in the areas of performance and fraud auditing and implementation of FCS.
- 4) Meetings and interviews between USAID Auditors and the FCS Assistance Team related MSI performance, as the FCS companion Consultant at BPK RI.
- 5) Facilitating visits to the SAI Philippines and Philippines Ombudsman under the cooperation of USAID Philippines.
- 6) Establish and oversee communications activities of consultants required by BPK RI.
- 7) Discussion regarding the arrangement of FCS implementation *piloting* report.

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
(lanjutan)

4. BUDGET AND REALIZATION OF
EXPENDITURES (continued)

b. United State Agency International
Development (USAID) (lanjutan)

- 8) Training FCS sebagai bagian pelaksanaan rollout FCS.
- 9) Pembahasan mengenai penyusunan buku putih FCS yang berisi penjelasan mengenai FCS beserta roadmap implementasinya.
- 10) Mendampingi kegiatan konsultan WBS.
- 11) Melakukan fasilitasi kunjungan Itama Ke USA dalam rangka *study visit* peningkatan kapasitas inspektorat bersama KemenPAN, dan BPKP.
- 12) Pelaksanaan *training* CFE.
- 13) Pelaksanaan *peer review training*.

Per tanggal 31 Desember 2012, Satker Setjen BPK RI melakukan pengesahan hibah langsung bentuk jasa ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Departemen Keuangan sesuai Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) No. 03 Tanggal 17 Desember 2012 dengan dilampiri Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) No. 01 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima No. 07/BAST/X.4/12/2012 tanggal 30 November 2012 senilai US\$875.777 equivalen Rp8.411.838.084.

Selanjutnya Satker Setjen BPK RI mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL-BJS) No. 02324/01/04/2012 tanggal 27 Desember 2012 ke KPPN Khusus Jakarta VI dengan dilampiri SPTMHL No. 01 tanggal 17 Desember 2012, SP3HL-BJS No. 03 Tanggal 17 Desember 2012 yang telah disahkan oleh DJPU nomor SP3HLBJS-0428/PU.6/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) No. 98/S/X.4/12/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Satker Setjen BPK RI telah mendapatkan persetujuan pencatatan pendapatan dan belanja hibah dari KPPN Khusus Jakarta VI sesuai Persetujuan MPHL-BJS No. 242460Y/140/701 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp8.411.838.084.

b. United State Agency International
Development (USAID) (continued)

- 8) *FCS Training as part of the implementation rollout FCS.*
- 9) *Discussion on the preparation of FCS white book containing FCS explanation and the implementation roadmap.*
- 10) *Accompanying activities WBS consultant.*
- 11) *Facilitating Itama visits to the USA in order to study visit capacity building Inspectorate with KemenPan and BPKP.*
- 12) *Implementation of CFE training.*
- 13) *Implementation of peer review training.*

As of December 31, 2012, Setjen BPK RI approve the form of direct grants services to the Directorate General of Debt Management (DJPU) corresponding Treasury Grant Revenue Direct Endorsement Letter Shape of Goods/Services/Securities (SP3HL-BJS) No. 03 dated December 17, 2012 with the attached Statement of Direct Grants Received (SPTMHL) No. 01 dated December 17, 2012 and Handover Letter No. 07/BAST/X.4/12/2012 dated 30 November 2012 for US\$87.777 equivalent with Rp8.411.838.084.

Furthermore Setjen BPK RI Memo Direct Grant Recording (MPHL-BJS) No. 02324/01/04/2012 dated December 27, 2012 to the Jakarta Special Treasury Office (KKPN Khusus Jakarta VI), enclosing SPTMHL No. VI. 01 dated December 17, 2012, BJS SP3HL-No. 03 dated December 17, 2012 which was approved by the DJPU No. SP3HLBJS-0428/PU.6/2012 dated December 21, 2012 and Statement of Responsibility Absolute (SPTJM) No. 98/S/X.4/12/2012 dated December 27, 2012.

Setjen BPK RI has received the approval for recording of income and expenditure of the grant by KPPN Khusus Jakarta VI according to MPHL-BJS Agreement No. 242460Y/140/701 dated December 28, 2012 amounted to Rp8.411.838.084.

5. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

5. CASH IN DISBURSING TREASURER

Kas di Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum dipertanggung jawabkan atau diserahkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

The Cash in Disbursing Treasurer of BPK RI as of December 31, 2012 and 2011 was the remaining amount of advance payment from KPPN which was not reported and approved yet to KPPN up to the balance sheet date, with the following details:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Sekretariat Jenderal	861.516	2.605.047.686	Secretariat General
BPK Pusat	431.308	13.101.057.518	BPK RI Headquarter
Perwakilan Prov. Bandar Lampung	53.312.162	98.448.175	Representative Office in Bandar Lampung
Perwakilan Prov. Bangka Belitung	52.939.866	-	Representative Office in Bangka Belitung
Perwakilan Prov. Maluku Utara	-	982.000	Representative Office in North Maluku
Perwakilan Prov. Maluku	204.624.854	-	Representative Office in Maluku
Perwakilan Prov. Papua	2.000	-	Representative Office in Papua
Jumlah	312.171.706	15.805.535.379	Total

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp312.171.706 turun sebesar Rp15.493.363.673 atau 98,02% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp15.805.535.379.

Balance of Cash in Disbursing Treasurer as of December 31, 2012 amounted Rp312.171.706 were decreased by Rp15.493.363.673 or 98,02% of the outstanding balance as of December 31, 2011 amounted Rp15.805.535.379.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp312.171.706 telah disetor ke rekening Kas Negara pada bulan Januari 2013. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kontra akun uang muka dari KPPN.

Cash balances in Disbursing Treasurer amounted Rp312,171,706 has been deposited to the central Government Cash Account in January 2013. The Cash in disbursing treasurer was a contra account of advance payment from KPPN.

6. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

6. OTHER CASH AND CASH EQUIVALENTS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.285.605.447 naik sebesar Rp775.013.024 atau 30,87% dari saldo 31 Desember 2011 sebesar Rp2.510.592.423.

Other Cash and Cash Equivalent as of December 31, 2012 are Rp3.285.605.447 were increased by Rp775.013.024 or 30,87% of the balance of December 31, 2011 amounted Rp2.510.592.423.

Akun ini menampung kas selain uang muka dari KPPN yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dan saldo sebesar Rp3.285.605.447 tersebut di atas, senilai Rp1.056.985.863 merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dibukukan ke Pendapatan Yang Ditangguhkan, sedangkan sisanya senilai Rp2.228.619.584 merupakan realisasi belanja yang belum dibayarkan ke pihak ke tiga.

This account accommodate cash besides cash advances from KPPN that managed by the Disbursing Treasurer. From the balance of Rp3.285.605.447 above, Rp1.056.985.863 represents state income that have not been paid to the State Treasury, which were recorded to Deferred Revenue, while the remaining amount Rp2.228.619.584 is a realization of expenditure have not been paid to a third parties.

7. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

7. PREPAID EXPENDITURES

Belanja Dibayar Dimuka (Barang) merupakan pengeluaran satuan kerja BPK RI eselon I Sekretariat Jenderal berupa sewa gedung/bangunan yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun per 31 Desember 2012 masih terdapat sewa dari pihak ketiga yang belum diterima/ dinikmati oleh pengguna sewa. Adapun metode perhitungan Belanja Dibayar Dimuka (Barang) adalah nilai sewa dibagi dengan masa sewa dalam hari dikalikan jumlah hari yang masih belum digunakan.

Belanja Dibayar Dimuka (Barang) per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.650.874.994 turun sebesar Rp215.596.411 atau 11,55% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.866.471.405.

Prepaid Expenditures was Secretariat General of BPK RI expenditure for rental buildings/structures that have been paid from the State Treasury account and become expense on the budget ceiling, but as of December 31, 2012 there is still leased from third parties that have not received/ used by users leasee. The calculation method of prepaid expenditures is rental value divided by the lease term in day multiplied by the number of day that are still not used.

The amount of prepaid expenditures as of December 31, 2012 amounted to Rp1.650.874.994 were decreased by Rp215.596.411 or 11,55% of outstanding balance as of December 31, 2011 amounted to Rp1.866.471.405.

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Sekretariat Jenderal	1.117.416.477	1.559.209.161	Secretariat General
BPK Pusat	6.316.062	-	BPK RI Headquarter
Perwakilan Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	6.493.315	6.493.315	Representative Office in Nanggroe Aceh Darussalam
Perwakilan Prov. Kepulauan Riau	-	43.606.557	Representative Office in Kepulauan Riau
Perwakilan Prov. Bengkulu	55.261.644	55.000.000	Representative Office in Bengkulu
Perwakilan Prov. Bangka Belitung	-	54.712.603	Representative Office in Bangka Belitung
Perwakilan Prov. Kalimantan Timur	-	30.570.833	Representative Office in East Borneo
Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	2.893.287	26.893.287	Representative Office in Central Borneo
Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan	793.144	-	Representative Office in South Borneo
Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Timur	-	21.737.705	Representative Office in East Nusa Tenggara
Perwakilan Prov. Sulawesi Barat	443.211.572	7.808.219	Representative Office in West Celebes
Perwakilan Prov. Maluku	12.821.918	54.741.095	Representative Office in Maluku
Perwakilan Prov. Gorontalo	5.667.575	5.698.630	Representative Office in Gorontalo
Jumlah	1.650.874.994	1.866.471.405	Total

8. PIUTANG

8. RECEIVABLES

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

Receivables are all rights or claims toward other parties on money, goods or services that can be made into cash and have not been settled on the balance sheet date, which are expected to be received not latter than 12 months after the balance sheet date, with the following details:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Piutang Bukan Pajak	5.082.027.403	111.159.818	<i>Non-Tax Receivables Allowance for Doubtful Accounts</i>
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(25.410.138)	(555.798)	
Piutang Bukan Pajak - Bersih	5.056.617.265	110.604.020	<i>Non-Tax Receivables – Net Current section of TP/TGR</i>
Bagian Lancar TP/TGR	85.162.037	82.032.037	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.011.204)	(2.895.554)	<i>Allowance for Doubtful Accounts Current section of TP/TGR – Net</i>
Bagian Lancar TP/TGR - Bersih	84.150.833	79.136.483	
Jumlah	5.140.768.098	189.740.503	Total

a. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.082.027.403 naik sebesar Rp4.970.867.585 atau 4.471,82% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp111.159.818. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 terdiri dari Piutang PNPB sebesar Rp2.068.194 dan Piutang Lainnya sebesar Rp5.079.959.209. Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Bukan Pajak sebesar Rp25.410.138. Sehingga, saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.056.617.265.

a. *Non-Tax Receivables at December 31, 2012 amounted to Rp Rp5.082.027.403 were increased by Rp4.970.867.585 or 4.471,82% of the balance at December 31, 2011 amounted to Rp111.159.818. Non-Tax Receivables balances at December 31, 2012 are consists of Non-tax Receivables amounted to Rp2.068.194 and Other Receivables amounting to Rp5.079.959.209. Allowance for Doubtful Accounts - Non-Tax Receivables amounted to Rp25.410.138. Thus, non-tax receivables balance December 31, 2012 amounted to Rp5.056.617.265.*

b. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2012 sebesar Rp85.162.037 naik sebesar Rp3.130.000 atau 3,82% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp82.032.037. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2012 berasal dari Saldo Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp85.162.037 dikurangi penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.011.204. Sehingga, jumlah saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2012 sebesar Rp84.150.833.

b. *The Current Balance TP/TGR per December 31, 2012 at Rp79.136.483 were increased by Rp43.539.446 or 122,31% of the balance at December 31, 2011 amounted to Rp35.597.037. The Current Balance TP/TGR as of December 31, 2012 are from The Current Balance TP/ GR amounted to Rp85.162.037 net of allowance for Doubtful Accounts of amounted to Rp1.011.204. Thus, the balance of Current Section TP/TGR at December 31, 2012 amounted to Rp84.150.833.*

Saldo akun Bagian Lancar TP/TGR tersebut di atas berasal dari Piutang TGR pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal karena wanprestasi wajib kerja.

The Current Account Balance TP/TGR mentioned above comes from the Accounts Receivable TGR at the Secretariat General for breach of compulsory labor.

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Inventories are assets in the form of goods or equipment on the balance sheet date, acquired for supporting operational activities of the government, with the following details:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Barang Konsumsi	20.136.123.651	10.749.223.864	<i>Consumer Goods</i>
Bahan untuk Pemeliharaan	1.648.517.437	1.139.935.692	<i>Material for Maintenance</i>
Suku Cadang	350.838.358	411.045.583	<i>Spare Parts</i>
Pita Cukai, Materai, dan Leges	8.506.800	5.863.400	<i>Stamps</i>
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	370.202.300	545.945.000	<i>Other inventories/supplies for public</i>
Bahan Baku	307.207.068	200.120.500	<i>Raw Materials</i>
Persediaan Lainnya	1.718.285.501	1.097.733.393	<i>Other Supplies</i>
Jumlah	24.539.681.115	14.149.867.432	Total

Persediaan barang konsumsi merupakan persediaan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor, kertas, cover, bahan cetak, persediaan penunjang komputer, perabot kantor dan suku cadang kendaraan.

Consumer goods inventories are inventories of supplies for operational needs such as office supplies, paper, cover, printed materials, computer supporting supplies, office furniture, and vehicle spare parts.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp24.539.681.115, naik sebesar Rp10.389.813.683 atau 73,43% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp14.149.867.432.

The amount of inventories as of December 31, 2012 amounted to Rp24.539.681.115 were increased by Rp10.389.813.683 or 73,43% of outstanding balance as of December 31, 2011 amounted to Rp14.149.867.432.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

Fixed assets are tangible assets with useful life of more than 12 months to be used in government activities.

Saldo Aset Tetap di BPK RI per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.624.451.948.839 naik sebesar Rp456.670.014.309 atau 10,96% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.167.781.934.530.

The balance of Fixed Assets in BPK RI as of December 31, 2012 amounted to Rp4.624.451.948.839 were increased by Rp456.670.014.309 or 10,96% of the outstanding balance as of December 31, 2011 amounted to Rp4.167.781.934.530.

Komposisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The composition of the fixed assets can be seen in the table below:

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Uraian/ Description	31 Desember 2011/ December 31, 2011 (Rp)	Mutasi/Transfer		31 Desember 2012/ December 31, 2012 (Rp)
		Penambahan/ Additions (Rp)	Pengurangan/ Deductions (Rp)	
Tanah/ Land	1.432.088.569.622	91.990.513.213	53.382.782.054	1.470.696.300.781
Peralatan dan Mesin/ Equipment and Machinery	922.631.310.356	397.271.780.769	198.606.734.968	1.121.296.356.157
Gedung dan Bangunan/ Buildings and Properties	1.505.477.580.313	869.995.215.614	682.178.235.648	1.693.294.560.279
Jalan, Irigasi, dan Jaringan/ Road, Irrigation, and Transmission network	230.309.891.623	191.177.663.463	149.801.165.377	271.686.389.709
Aset Tetap Lainnya/ Other Fixed Assets	15.486.419.936	75.036.752.239	44.806.604.762	45.716.567.413
Konstruksi Dalam Pengerjaan/ Construction in Progress	61.788.162.680	253.483.928.920	293.510.317.100	21.761.774.500
Jumlah/Total	4.167.781.934.530	1.878.955.854.218	1.422.285.839.909	4.624.451.948.839

Sistem akuntansi dan pelaporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tidak mengatur mengenai penyusutan. Disamping itu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum dapat mengakomodasi pencatatan perhitungan penyusutan aset tetap sebagaimana yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 07, Paragraf 53 yaitu "Aset tetap disajikan berdasar biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan". Oleh karena itu, BPK RI dengan keterbatasan sistem yang ada, tidak melakukan pencatatan atas perhitungan penyusutan aset tetap tersebut.

Lebih lanjut, PMK tersebut di atas dipertegas dengan surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-45/MK.6/2011 perihal Penyusutan Aset Tetap, menyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap di lingkungan Pemerintah Pusat belum dapat diterapkan pada penyusunan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010.

Accounting and reporting systems agreed to the Minister of Finance Regulation No. 171/PMK.05/2007 regarding accounting and financial reporting system of Central Government as the replacement of the Minister of Financial Regulation No. 59/PMK.06/2005 doesn't regulate the depreciation. Besides that the application software of Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) and Sistem Akuntansi Instansi (SAI) can not accommodate the recording of fixed asset depreciation calculation as required by the Government Accounting Standard (SAP) in Statement No. 07, Paragraph 53, which states that "Fixed assets should be presented at its acquisition cost deducted by accumulated depreciation". These existing limitations in the system BPK RI disregard recording fixed asset depreciation.

Furthermore, the regulation above was reinforced by a letter from the Director General of State Assets (DJKN) No. S-45/MK.6/2011 regarding Depreciation of Fixed Assets, states that the accounting policy relating to depreciation of fixed assets in the Central Government can not be applied to the preparation of the Report Goods Users/Power Users, Financial Statements State Ministry/Institution, Report of State Property and the Central Government Financial Report for Year 2010.

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 Tanggal 24 Februari 2012. tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat, memutuskan bahwa:

Kesatu, Penyusutan Barang milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan basis akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kedua, Pelaksanaan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, a. Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan umum yang telah mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan, dilaksanakan sejak Tahun 2011. b. Guna kelancaran penerapan penyusutan, pada Tahun 2012 dilakukan : 1. pengembangan sistem aplikasi, 2. sosialisasi peraturan, standar prosedur operasional, dan sistem aplikasi kepada seluruh entitas Pemerintah Pusat, 3. pelaksanaan *piloting project* pada beberapa entitas Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara. c. Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013.

Ketiga, Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga sampai dengan Tahun 2012.

Keempat, Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara bertindak selaku koordinator yang mempunyai tugas antara lain menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap.

Kelima, Guna Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk tim implementasi penyusutan.

Keenam, Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, pembuatan peraturan, standar prosedur operasional, dan *user requirement* sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 2 yang telah dilakukan pada Tahun 2011 tetap dilanjutkan pelaksanaannya.

And based on the Decree of the Minister of Finance No. 53/KMK.06/2012 On February 24, 2012. on the Application of State-Owned Assets Depreciation of Fixed Assets in Central Government Entities, decided that:

First, Item Depreciation of fixed assets owned by the State Government on the entity held by the accrual basis as set out in Annex 1 (a) of Government Regulation No. 71 of 2010 regarding the Government Accounting Standards.

Second, the implementation of State-Owned Assets depreciation of fixed assets as defined in FIRST Dictum done with the following stages, a. Application of State Property in the form of depreciation of fixed assets in the Unit with the financial management of the pattern of public service agency that has implemented the financial accounting system, implemented since the year 2011. b. In order to smooth the application of depreciation, in the year 2012 do: 1. application system development, 2. laws and regulations, standard operating procedures, and systems applications to all central government entities, 3. implementation of piloting project at some central government entities appointed by the Minister of Finance c.q Director General State Property. c. Application of State Property in the form of depreciation of fixed assets in the entire central government entities implemented from year 2013.

Third, the State Property Depreciation of fixed assets as defined in Dictum SECOND implemented through disclosure in the Notes to the Financial Statements of the Ministry/Institution until 2012.

Fourth, in the framework of the implementation of this decree, the Director General of State Assets that have acted as coordinator of the task, among others, formulate policies and coordinate the implementation of State-Owned Assets depreciation offixed assets.

Fifth, To smooth the implementation of the tasks referred to in the FOURTH dictum, Director General of State Asset depreciation can form the implementation team.

Sixth, the current Minister of Finance Decree comes into force, making the rules, standard operating procedures, and user requirements as set forth in the application system Dictum SECOND letter b number 2 that has been done on its implementation continued in 2011.

11. ASET LAINNYA

11. OTHER ASSETS

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp85.080.126.381 naik sebesar Rp12.498.022.797 atau 17,22% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp72.582.103.584.

Other Assets balance as of December 31, 2012 amounted to Rp85.080.126.381 were increased by Rp12.498.022.797 or 17,22% of the outstanding balance as of December 31, 2011 amounted to Rp72.582.103.584.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap pada tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

Other assets are assets that cannot be classified into current asset, permanent investment, and fixed assets on the balance sheet date, with the following details:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1.805.083.257	1.778.343.870	<i>Indemnification Claims</i>
Penyisihan	(1.805.083.257)	(1.778.343.870)	<i>Allowance</i>
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – Bersih	-	-	<i>Indemnification Claims – Net</i>
Aset Tidak Berwujud	64.337.315.213	46.281.373.781	<i>Intangible Assets</i>
Aset Lainnya	20.742.811.168	26.300.729.803	<i>Other Assets</i>
Jumlah	85.080.126.381	72.582.103.584	Total

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.805.083.257, naik sebesar Rp26.739.387 atau 1,50% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.778.343.870.

Selama tahun 2012 terdapat mutasi tambah dan kurang TGR yang terdiri dari:

- Mutasi tambah Tagihan TGR tahun 2012 sebesar Rp616.648.954 terdiri dari Reklasifikasi Bagian Lancar TP/ TGR sebesar Rp152.688.122, tambahan piutang TGR karena wanprestasi sebesar Rp348.494.048, dan penyesuaian kurs sebesar Rp115.466.784;
- Mutasi kurang Tagihan TGR tahun 2012 sebesar Rp589.909.567 terdiri dari pembayaran angsuran/pelunasan TGR sebesar Rp434.091.445, dan reklasifikasi keluar ke Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp155.818.122;
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR sebesar Rp1.805.083.257 terdiri dari piutang macet dari kerugian wajib kerja pegawai sebesar Rp1.805.083.257 (100% x Rp1.805.083.257).

a. Indemnification Claims

Outstanding balance of Indemnification Claims as of December 31, 2012 amounted to Rp1.805.083.257 were increased by Rp26.739.387 or 1,50% from the balance at December 31, 2011 at Rp1.778.343.870.

During 2012 there was added, and less TGR mutation consisting of:

- *Mutation added in 2012 for Rp616.648.954 are consist of Reclassification of Section of Current TP/TGR amounted to Rp152.688.122, additional receivables in default of Rp348.494.048, and revaluation of currency amounted to Rp115.466.784;*
- *Mutation less in 2012 amounted to Rp589.909.567 are consist of installment payments of Rp434.091.445, and reclassification out to The Current TP / TGR amounted to Rp15.818.122;*
- *Allowance for Doubtful Accounts of TP/TGR for Rp1.805.083.257 consist of bad receivables from loss of work for employees of Rp1.805.083.257 (100% x Rp1.805.083.257).*

11. ASET LAINNYA (lanjutan)

11. OTHER ASSETS (continued)

b. Aset Tak Berwujud

Rincian aset tidak berwujud berdasarkan Satuan Kerja (Satker) adalah sebagai berikut:

b. Intangible Assets

Intangible asset details based on Working Unit are as follows:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
BPK Pusat	3.530.648.500	3.530.648.500	BPK Headquarters
Setkretariat Jenderal	56.939.088.268	39.943.495.781	Secretariat General
Pusdiklat	32.000.000	32.000.000	Education and Training Center
Perwakilan Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	29.550.000	29.550.000	Representative Office in Nangroe Aceh Darussalam
Perwakilan Prov. Sumatera Utara	46.150.500	28.220.500	Representative Office in North Sumatera
Perwakilan Prov. Sumatera Barat	5.470.000	5.470.000	Representative Office in West Sumater
Perwakilan Prov. Sumatera Selatan	21.917.500	21.917.500	Representative Office in South Sumatera
Perwakilan Prov. Bengkulu	163.522.975	137.142.500	Representative Office in Bengkulu
Perwakilan Prov. Jambi	23.320.000	-	Representative Office in Jambi
Perwakilan Prov. DKI Jakarta	820.008.640	-	Representative Office in DKI Jakarta
Perwakilan Prov. Jawa Tengah	58.400.000	58.400.000	Representative Office in Central Java
Perwakilan Prov. DI Yogyakarta	19.998.000	-	Representative Office in DI Yogyakarta
Perwakilan Prov. Jawa Timur	460.560.000	460.560.000	Representative Office in East Java
Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	13.235.000	11.310.000	Representative Office in Central Borneo
Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan	54.280.000	54.280.000	Representative Office in South Borneo
Perwakilan Prov. Papua	1.440.000.000	1.440.000.000	Representative Office in Papua
Perwakilan Prov. Papua Barat	2.460.000	-	Representative Office in West Papua
Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Barat	22.800.000	22.800.000	Representative Office in West Nusa Tenggara
Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara	124.674.000	124.674.000	Representative Office in South-East Celebes
Perwakilan Prov. Gorontalo	24.025.000	7.300.000	Representative Office in Gorontalo
Perwakilan Prov. Maluku	182.856.830	135.080.000	Representative Office in Maluku
Perwakilan Prov. Kalimantan Barat	-	2.475.000	Representative Office in West Borneo
Perwakilan Prov. Kepulauan Riau	72.300.000	29.800.000	Representative Office in Kepulauan Riau
Perwakilan Prov. Bangka Belitung	53.260.000	9.460.000	Representative Office in Bangka Belitung
Perwakilan Prov. Banten	196.790.000	196.790.000	Representative Office in Banten
Jumlah	64.337.315.213	46.281.373.781	Total

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp64.337.315.213 naik sebesar Rp16.055.941.432 atau 34,69% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp46.281.373.781.

The amount of Intangible Assets as of December 31, 2012 is Rp64.337.315.213 were increased by Rp16.055.941.432 or 34,69% of the outstanding balance as of December 31, 2011 amounted Rp46.281.373.781

11. ASET LAINNYA (lanjutan)

11. OTHER ASSETS (continued)

c. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp20.742.811.168, turun sebesar Rp5.557.918.635 atau 21,13% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp26.300.729.803.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 sebesar Rp20.742.811.168 merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan.

c. Other Assets

Other Assets balance as of December 31, 2012 amounted to Rp20.742.811.168 were decreased by Rp5.557.918.635 or 21,13% of outstanding balance as of December 31, 2011 amounted Rp26.300.729.803.

Other assets consists as of December 31, 2012 amounted to Rp20.742.811.168 are Fixed Assets Not Used in Operations Administration.

12. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

12. SHORT TERM LIABILITIES

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp38.641.990.587, turun sebesar Rp6.700.342.396 atau 14,78% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp45.342.332.983.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp35.331.449.393, naik sebesar Rp8.321.858.376 atau 30,81% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp27.009.591.017.

Dan saldo sebesar Rp35.331.449.393 tersebut di atas, senilai Rp32.181.000.577 merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar, sebesar Rp921.829.232 merupakan Belanja Barang yang masih harus dibayar, dan sisanya sebesar Rp2.228.619.584 merupakan Utang pada Pihak Ketiga Lainnya yang belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012.

Short Term-Liabilities as of December 31, 2012 amounted Rp38.641.990.587 were increased by Rp6.700.342.396 or 14,78% of the balance as of December 31, 2011 amounted Rp45.342.332.983.

Short Term Liabilities are consist of:

a. Account Payable - Third Parties

Account Payable - Third Parties Balance as of December 31, 2012 amounted to Rp35.331.449.393 were increased by Rp8.321.858.376 or 30,81% of the outstanding balance as of December 31, 2011 amounted Rp27.009.591.017.

Of the balance of the above Rp35.331.449.393, worth Rp32.181.000.577 is an employee expenditures who is still to be paid, the amount of Rp921.829.232 expenditure items is accrued, and the amount of Rp2.228.619.584 a Third Party Debt to Others that have not been paid by the Treasurer Expenditures as of December 31, 2012.

12. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

12. SHORT TERM LIABILITIES (continued)

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (lanjutan)

Berdasarkan Satuan Kerja (Satker):

a. Account Payable - Third Parties (continued)

Based on working unit are as follows:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Sekretariat Jenderal	33.903.131.354	26.012.752.587	Secretariate General
Pusdiklat	4.698.640	14.509.851	Education and Training Center
Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	55.393.124	43.395.544	Representative in NAD
Perwakilan Sumatera Utara	9.590.036	4.282.027	Representative in North Sumatera
Perwakilan Sumatera Barat	38.068.646	30.648.957	Representative in West Sumatera
Perwakilan Riau	16.575.000	6.031.460	Representative in Riau
Perwakilan Kepulauan Riau	73.299.831	28.000.824	Representative in Kepulauan Riau
Perwakilan Sumatera Selatan	6.977.033	2.608.118	Representative in South Sumatera
Perwakilan Jambi	40.381.138	8.053.250	Representative in Jambi
Perwakilan Bangka Belitung	33.026.153	21.938.813	Representative in Bangka Belitung
Perwakilan Bengkulu	40.453.380	1.098.154	Representative in Bengkulu
Perwakilan Lampung	5.588.316	27.986.400	Representative in Lampung
Perwakilan DKI Jakarta	192.597.304	180.298.678	Representative in DKI Jakarta
Perwakilan Banten	42.849.145	40.864.127	Representative in Banten
Perwakilan Jawa Barat	16.120.223	11.606.201	Representative in West Java
Perwakilan DIY	381.456	540.994	Representative in DIY
Perwakilan Jawa Tengah	112.766.960	39.887.348	Representative in Central Java
Perwakilan Jawa Timur	134.938.195	176.275.727	Representative in East Java
Perwakilan Kalimantan Barat	20.145.670	4.446.608	Representative in West Borneo
Perwakilan Kalimantan Tengah	41.554.202	11.342.118	Representative in Central Borneo
Perwakilan Kalimantan Selatan	-	66.499.280	Representative in South Borneo
Perwakilan Kalimantan Timur	31.326.513	11.226.197	Representative in East Borneo
Perwakilan Bali	43.056.931	40.114.866	Representative in Bali
Perwakilan Nusa Tenggara Barat	451.120	7.012.410	Representative in West Nusa Tenggara
Perwakilan Nusa Tenggara Timur	83.274.374	2.471.614	Representative in East Nusa Tenggara
Perwakilan Sulawesi Barat	11.828.800	4.831.943	Representative in West Celebes
Perwakilan Sulawesi Tengah	3.990.176	7.195.242	Representative in Central Celebes
Perwakilan Sulawesi Tenggara	-	3.101.450	Representative in South-East Celebes
Perwakilan Sulawesi Utara	58.970.651	8.630.720	Representative in North Celebes
Perwakilan Sulawesi Selatan	52.922.215	10.011.450	Representative in South Celebes
Perwakilan Gorontalo	25.618.201	39.134.847	Representative in Gorontalo
Perwakilan Maluku	119.856.115	89.559.921	Representative in Maluku
Perwakilan Papua	46.565.425	40.981.082	Representative in Papua
Perwakilan Papua Barat	65.053.066	12.252.209	Representative in West Papua
Jumlah	35.331.449.393	27.009.591.017	Total

12. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

12. SHORT TERM LIABILITIES (continued)

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp169.368.266, turun sebesar Rp19.927.530 atau 10,53% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp189.313.796.

b. Unearned Revenues

The amount of Unearned Revenues Balances as of December 31, 2012 is Rp169.368.266 were decreased by Rp19.927.530 or 10,53% of the outstanding balance amount as of December 31, 2011 which Rp189.313.796.

No.	Kode Akun/ Account No.	Uraian/ Description	2012	2011
1	423142	Sekretariat Jenderal/ Secretariate General: Sewa Gedung dan Bangunan, dan Gudang/ <i>Building, Properties, and Warehouse Lease</i> (PT Tara Telkom Indonesia)	110.000.000	176.000.000
2	423142	Sewa Penempatan ATM PT BNI/ <i>ATM Placement rental by PT BNI</i>	23.045.573	6.984.700
3	423142	Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ Representative Office in East Java: Sewa Penempatan ATM PT BNI/ <i>ATM Placement rental by PT BNI</i>	36.322.693	6.329.096
Jumlah/ Total			169.368.266	189.313.796

Akun pendapatan sewa diterima di muka timbul pada saat BPK RI telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dan pembayaran sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pada posisi 31 Desember 2012 masih terdapat barang/jasa/fasilitas dari BPK RI yang belum dinikmati pihak ketiga.

Unearned Revenues account derived from payment that has been received by BPK RI for the provision of services /facilities / services provided by third parties and payment is deposited into the Central Government Cash Account. As of December 31, 2012 there is still goods/ services/ facilities of BPK RI that not been used by the third party.

c. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka Dan KPPN per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp312.171.706, turun sebesar Rp15.493.363.673 atau 98,02% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp15.805.535.379.

c. Advance Payment from KPPN

Advances Payment from KPPN as of December 31, 2012 amounted Rp312.171.706, were decreased by Rp15.493.363.673 or 98,02% of the outstanding balance as of December 31, 2011 amounted Rp15.805.535.379.

d. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.829.001.222, naik sebesar Rp491.108.431 atau 21,01% dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.337.892.791.

d. Deferred Revenues

Deferred Revenues Balance as of December 31, 2012 amounted to Rp2.829.001.222 were increased by Rp491.108.431 or 21,01% of the outstanding balance as of December 31, 2010 amounted to Rp2.337.892.791.

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dananya tersedia di Bendahara Pengeluaran dan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

The balance of Deferred Revenue represents income countries that have not paid into the State Treasury of funds available in the Treasurer and presented as Cash Expenditures Other and Cash Equivalents.

13. EKUITAS DANA LANCAR

13. CURRENT EQUITY

Akun ini merupakan kekayaan bersih pemerintah sebagai selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/ jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

This account represents net assets of the government which constitutes the difference between the value of current assets and current/ short-term liabilities with the following details:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Cadangan Piutang	5.140.768.098	189.740.503	<i>Equity from Receivables</i>
Cadangan Persediaan	24.539.681.115	14.149.867.432	<i>Equity from Inventories</i>
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(34.875.041.009)	(26.836.891.385)	<i>Deducted equity for payment of current liability</i>
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	1.650.874.994	1.866.471.405	<i>Deferred Goods/ Services</i>
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(169.368.266)	(189.313.796)	<i>Sent Goods/Services</i>
Jumlah	(3.713.085.068)	(10.820.125.841)	Total

14. EKUITAS DANA INVESTASI

14. INVESTMENT EQUITY

Akun ini merupakan dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

This account represents fund invested in fixed asset and other assets with the following details:

	31 Desember/December		
	2012	2011	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.624.451.948.839	4.167.781.934.530	<i>Equity from Fixed Assets</i>
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	85.080.126.381	72.582.103.584	<i>Equity from Other Assets</i>
Jumlah	4.709.532.075.220	4.240.364.038.114	Total

15. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

15. SUBSEQUENT EVENTS

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, pada tanggal 2 Januari 2013, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Following the Decree of the Minister of Finance No. 53/KMK.06/2012 on the Application of the State-Owned Fixed Assets Depreciation in th Government Entities, on January 2, 2013, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia has issued the Regulation of the Minister of Finance No. 1/PMK.06/2013 regarding the Depreciation of State-Owned Fixed Assets in the Government Entities.

16. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

16. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Mei 2013.

The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on May 27, 2013.